

Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Pada Pasar Alok Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun (2018-2020)

Lusiana

Universitas Nusa Nipa Maumere

Henrikus Herdi

Universitas Nusa Nipa Maumere

Pipiet Niken Auerlia

Universitas Nusa Nipa Maumere

Abstract. *The purpose of this research is to find out and analyze the Acceptance of Parking Retribution on Regional Original Revenue of Sikka Regency. The type of research used is descriptive-quantitative. Quantitative-descriptive is a method that aims to objectively create a picture or description of a situation using numbers starting from data collection, interpretation of the data as well as appearance and results. Data analysis techniques in this study use growth analysis formulas, effectiveness analysis formulas and contribution analysis formula. The results of this study indicate that the growth in parking fee receipts in Sikka district in 2018-2020 was not effective. The effectiveness of receiving parking fees in Sikka Regency from 2018-2020 is quite effective because parking officers are negligent in guarding the parking lot. The contribution of parking fee receipts to local revenue in Sikka district in 2018-2020 has fluctuated because revenue from parking fees is unequal each year and is unable to contribute to PAD.*

Keywords: *Receipt of parking fees, PAD data*

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kuantitatif. Deskriptif-kuantitatif adalah suatu metode yang bertujuan untuk membuat gambar atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif yang menggunakan angka mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dan hasilnya. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan rumus analisis pertumbuhan, rumus analisis efektivitas dan rumus analisis kontribusi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di kabupaten sikka tahun 2018-2020 tidak efektif. Efektivitas penerimaan retribusi parkir di kabupaten sikka dari tahun 2018-2020 cukup efektif karena petugas parkir lalai dalam menjaga tempat parkir. Kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten sikka tahun 2018-2020 mengalami fluktuasi karena pendapatan dari retribusi parkir setiap tahun tidak seimbang dan tidak mampu memberikan kontribusi terhadap PAD.

Kata Kunci: Penerimaan retribusi parkir, Data PAD

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan suatu langkah awal menuju pembangunan ekonomi nasional yang lebih berdaya tumbuh tinggi dengan memberikan kehidupan yang lebih baik lagi masyarakat di daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan aspirasi masyarakat dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif, efisien dan mampu mendukung serta masyarakat dalam meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, (Bastian, 2001). Dengan pemberian otonomi kepada daerah, maka sistem yang dianut di daerah itu adalah sistem desentralisasi. (Bastian, 2016) Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah daerah atau tingkat atasnya kepada daerah men jadi urusan rumah tangganya. Agar daerah otonomi tersebut mampu mengatur dan mengurus rumah tangga yang telah diserahkan itu, maka daerah itu harus memiliki bermacam-macam kemampuan. Kemampuan yang perlu dimiliki antara lain adalah kemampuan keuangan, kemampuan aparatur dan kemampuan ekonomi. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang juga membahas tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan sumber penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah yang dimaksud adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Sedangkan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

LANDASAN TEORI

Stewardship Theory

Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Stewardship Theory yang dikembangkan oleh Donaldson dan Davis (1989,1991), teori ini menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai steward tidak akan meninggalkan organisasinya sebab steward berusaha mencapai sasaran organisasinya.

Menurut Ety Murwaningsari (2009) teori ini berdasarkan asumsi filosofi mengenai sifat manusia bahwa manusia dapat di percaya, bertanggung jawab, dan manusia merupakan individu yang berintegritas. Pemerintah selaku stewardship dengan fungsi pengelola sumber daya. Terjadi kesepakatan yang terjalin antara pemerintah (Stewardship) dan rakyat (Principal) berdasarkan kepercayaan, kolektif, sesuai tujuan organisasi.

Menurut Putro (2013) teori stewardship mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan dan kepuasan pemilik. Pemerintah akan berusaha maksimal dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apabila tujuan ini dapat tercapai oleh pemerintah maka rakyat akan merasa puas dengan kinerja pemerintah. Retribusi parkir merupakan salah satu retribusi daerah yang sangat besar kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, maka dari itu saya menggunakan teori ini untuk meneliti tentang retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah karena dalam pemungutan retribusi parkir ada dua pihak yang sangat berperan penting yakni pemerintah selaku petugas pemungutan retribusi dan rakyat selaku para pembayar retribusi parkir.

Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan merupakan suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut. Sementara menurut Abdul Halim, (2002) bahwa pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan. Dapat diartikan bahwa akuntansi pemerintahan ialah suatu bidang akuntansi pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan terutama yang bersifat keuangan pemerintah.

Menurut Revrison Baswir (2000) akuntansi pemerintahan termasuk akuntansi untuk lembaga non profit pada umumnya. Merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk tidak mencari laba. Walaupun lembaga pemerintah senantiasa berukuran besar, namun sebagaimana dalam perusahaan ia tergolong sebagai lembaga mikro. Sedangkan menurut Abdul Halim (2002) menyebutkan bahwa akuntansi pemerintah adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan.

Tujuan Akuntansi Pemerintahan

Menurut Arif et al., 2002 (penelitian tentang akuntansi pemerintahan, 2011, hal 13) dalam Akuntansi Pemerintahan, tujuan akuntansi pemerintahan adalah:

1. Akuntabilitas

Di dalam pemerintahan, keuangan Negara yang dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai amanat konstitusi, pelaksanaan ini di Indonesia diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat (5).

2. Manajerial

Akuntansi pemerintahan memungkinkan pemerintah untuk melakukan perencanaan berupa penyusunan APBN dan strategi pembangunan lain, untuk melakukan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengendalian atas kegiatan tersebut dalam rangka pencapaian ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, efisiensi, dan efektivitas ekonomis.

3. Pengawasan

Pemeriksaan keuangan di Indonesia terdiri dari pemeriksaan keuangan secara umum, dan pemeriksaan operasional atau manajerial.

METODELOGI PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian diperlukan perencanaan penelitian agar penelitian dilakukan dapat berjalan dengan baik dan efektif. Rancangan penelitian ini menfokuskan pada analisis penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif (Sugiyono, 2014: 200). Penelitian digunakan untuk merincikan data secara akurat, faktual dan sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sikka, dalam hal ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian

Tempat penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana peneliti melakukan penelitian tersebut yaitu pada Kantor Dinas Perdagangan Kabupaten Sikka.

Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan tanggal 30 Mei - 20 Juni.

Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek / subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2018:80) populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2020.

Sampel

Sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misal karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti akan mengambil sampel dari populasi itu. Apa yang dipelajari diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul - betul representative (Sugiyono, 2018:80). Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Retribusi Parkir Kabupaten Sikka Tahun 2018-2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sikka

Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sikka merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas di bidang Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dan berupaya melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Diharapkan secara sinergis dengan dinas-dinas yang lain dapat mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sikka.

Berdasarkan peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sikka maka Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sikka merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk urusan pemerintah bidang perdagangan, bidang koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta perindustrian. Untuk melaksanakan urusan pemerintah Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kabupaten Sikka di pimpin oleh seorang Kepala Dinas, seorang sekretaris dinas, 5 orang kepala bidang dan beberapa pelaksana.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan utama dan pegangan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sikron dan sinergis, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan. Salah satu konsekuensi ditetapkannya undang-undang tersebut adalah diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam menyelenggarakan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, menginstruksikan kepada Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 (Instruksi Kesatu point c). Rencana Strategis ini menjadi pedoman dan acuan pelaksanaan kegiatan, memudahkan melakukan pengawasan terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas, meminimalisir kesalahan atau deviasi yang akan terjadi di waktu yang akan datang.

Tata cara penyusunan Rencana Strategis (Renstra) mulai dari proses Sosialisasi Penyusunan Dokumen Rancangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026, Desk Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026, Asistensi Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026, perumusan rancangan akhir dan penetapan Rencana Strategis.

Renstra Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Bupati Sikka Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sikka. Program dan Kegiatan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun fungsi Renstra Perangkat Daerah yaitu menjadi pedoman dan acuan pelaksanaan kegiatan, memudahkan melakukan pengawasan terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas, meminimalisir kesalahan atau deviasi yang akan terjadi di waktu yang akan datang.

Visi dan Misi Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sikka

Visi :

Dengan memperhatikan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih maka visi Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sikka dapat dirumuskan sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat yang sejahtera dan mandiri melalui pembangunan sektor perdagangan, perindustrian dan koperasi, usaha kecil menengah yang berdaya saiang”.

Misi:

Dalam kerangka pencapaian visi tersebut, maka misi Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sikka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing di bidang perdagangan, perindustrian dan koperasi, usaha kecil dan menengah
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai sebagai penunjang di bidang perdagangan, perindustrian dan koperasi, usaha kecil dan menengah
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui bidang perdagangan, perindustrian dan koperasi, usaha kecil dan menengah
4. Memperkuat kelembagaan koperasi sebagai Soko Guru perekonomian rakyat.

Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan

Tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Sikka diatur menurut Peraturan Bupati Sikka Nomor 47 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perdagangan terdiri dari :
 1. Seksi Bina Usaha Perdagangan
 2. Seksi Sarana Perdagangan dan Pengelolaan Pasar
 3. Seksi Pengadaan, Penyaluran dan Promosi
- d. Bidang Standarisasi dan Pengendalian Mutu, terdiri dari :
 1. Seksi Kemetrologian
 2. Seksi Pengawasan dan Pelayanan Pos Ukur Ulang
 3. Seksi Penedalialan Mutu
- e. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi UKM terdiri dari :
 1. Seksi Kelembagaan dan Perijinan
 2. Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan
 3. Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan
- f. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi UKM, terdiri dari :
 1. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
 2. Seksi Pemberdayaan dan Fasitasi Usaha Mikro
 3. Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi
- g. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
 1. Seksi Bimbingan Produksi dan Pengolahan
 2. Seksi Pembinaan dan Pemngembangan Industri
 3. Seksi Kemitraan Usaha

Hasil Penelitian

Deskripsi Data

Penelitian yang dilakukan di Dinas Perdagangan Kabupaten Sikka adalah untuk mengetahui pertumbuhan dari penerimaan retribusi parkir, efektivitas penerimaan retribusi parkir serta kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah. Data yang diperlukan adalah data target dan realisasi penerimaan retribusi parkir serta data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Data di peroleh dari Dinas Perdagangan Kabupaten Sikka dan Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Kabupaten Sikka Tahun 2018-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2017	621.000.000	679.939.000
2018	889.920.000	380.773.000
2019	504.000.000	336.889.000
2020	325.080.000	475.540.000

Sumber: Dinas Perdagangan Kabupaten Sikka

Berdasarkan tabel 1 dari data diatas dapat kita lihat bahwa realisasi penerimaan retribusi parkir Kabupaten Sikka dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp.43.884.000 dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp.138.651.000 sehingga dapat di simpulkan bahwa penerimaan retribusi parkir Kabupaten Sikka dari tahun 2018-2020 mengalami fluktuasi.

Tabel 2. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2018	113.842.662.820,00	100.868.194.503,01
2019	104.401.857.125,00	99.619.556.108,26
2020	108.613.927.900,59	119.601.046.361,49

Sumber: DISPENDA Kabupaten Sikka

Berdasarkan tabel 2 dari data diatas dapat kita lihat realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka tahun 2018 sampai pada tahun 2020. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sikka mengalami fluktuasi, fluktuasi dapat di lihat dari realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka dari tahun 2018 ke tahun 2019 Pendapatan Asli Daerah mengalami

penurunan sebesar Rp.1.248.638.394,75 dari tahun 2019 ke tahun 2020 Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp.19.981.490.253,53.

Analisis Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Parkir

Analisis pertumbuhan retribusi parkir adalah cara mengukur tingkat pertumbuhan retribusi parkir yang di hitung dari perbandingan data realisasi penerimaan retribusi parkir pada tahun tertentu dengan data realisasi penerimaan retribusi parkir pada tahun sebelumnya. berguna untuk mengetahui apakah penerimaan retribusi parkir dalam tahun tertentu penerimaan retribusi parkir mengalami pertumbuhan secara positif atau negatif. Untuk menghitung pertumbuhan digunakan rumus (Kasmir, 2016:118):

$$G_x = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Dimana:

G_x : pertumbuhan penerimaan retribusi parkir

X_t : realisasi penerimaan retribusi parkir pada tahun tertentu

X_((t-1)) : realisasi penerimaan retribusi parkir pada tahun sebelumnya.

Perhitungan pertumbuhan penerimaan retribusi parkir adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir pada tahun 2018

$$\begin{aligned} &= \frac{380.773.000 - 676.939.000}{676.939.000} \times 100\% \\ &= \frac{296.166.000}{676.939.000} \times 100\% \\ &= 43,75 \% \end{aligned}$$

2. Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir pada tahun 2019

$$\begin{aligned} &= \frac{336.889.000 - 380.773.000}{380.773.000} \times 100\% \\ &= \frac{43.884.000}{380.773.000} \times 100\% \\ &= 11,52 \% \end{aligned}$$

3. Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir pada tahun 2020

$$\begin{aligned} &= \frac{475.540.000 - 336.889.000}{336.889.000} \times 100\% \\ &= \frac{138.651.000}{336.889.000} \times 100\% \\ &= 41,16 \% \end{aligned}$$

Skala pengukuran yang digunakan untuk menilai pertumbuhan penerimaan retribusi parkir adalah (Kasmir, 2016:118):

1. Hasil perbandingan atau persentase pencapaian di atas 100% berarti sangat efektif.
2. Hasil perbandingan atau persentase pencapaian di atas 90% - 100% berarti efektif.
3. Hasil perbandingan atau persentase pencapaian di atas 80% - 90% berarti cukup efektif.
4. Hasil perbandingan atau persentase pencapaian di atas 60% - 80% berarti kurang efektif.
5. Hasil perbandingan atau persentase pencapaian di bawah 60% berarti tidak efektif.

Tabel 3 dibawah menunjukkan pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Sikka pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dapat dikatakan Sangat Rendah karena persentase pencapaiannya dibawah 0% - 10% (Kasmir, 2016:118).

Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Parkir Tahun 2018-2020

Tahun	Realisasi	Pertumbuhan (%)	Kriteria
2017	676.939.000	-	
2018	380.773.000	(43,75)	Tidak Efektif
2019	336.889.000	(11,52)	Tidak Efektif
2020	475.540.000	41,16	Tidak Efektif
Total	1.870.141.000	8,93	Tidak Efektif
Rata-rata	467.535.250	2,97	Tidak Efektif

Sumber: Data diolah, 2023

Kondisi pertumbuhan penerimaan retribusi parkir dari tahun 2018-2020 sebagai berikut:

1. Pada tahun 2018 pertumbuhan penerimaan retribusi parkir sebesar 43,75% yang berarti bahwa pertumbuhan penerimaan retribusi parkir berada pada kriteria tidak efektif.
2. Pada tahun 2019 pertumbuhan penerimaan retribusi parkir sebesar 11,52%, yang berarti bahwa pertumbuhan penerimaan retribusi parkir berada pada kriteria tidak efektif.
3. Pada tahun 2020 pertumbuhan penerimaan retribusi parkir sebesar 41,16%, yang berarti bahwa pertumbuhan penerimaan retribusi parkir berada pada kriteria tidak efektif.

Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai.

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 atau 100%, sehingga semakin tinggi rasio efektivitas berarti menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik (Mahmudi, 2010:143). Untuk mengetahui efektivitas penerimaan retribusi parkir digunakan rumus :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Target Retribusi Parkir}} \times 100\%$$

Perhitungan efektivitas penerimaan retribusi parkir adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas penerimaan retribusi parkir pada tahun 2018

$$\begin{aligned} &= \frac{380.773.000}{889.920.000} \times 100\% \\ &= 42,79\% \end{aligned}$$

2. Efektivitas penerimaan retribusi parkir pada tahun 2019

$$\begin{aligned} &= \frac{336.889.000}{504.000.000} \times 100\% \\ &= 66,84\% \end{aligned}$$

3. Efektivitas penerimaan retribusi parkir pada tahun 2020

$$\begin{aligned} &= \frac{475.540.000}{325.080.000} \times 100\% \\ &= 146,28\% \end{aligned}$$

Skala pengukuran yang digunakan untuk menilai efektivitas penerimaan retribusi parkir adalah (Mahmudi, 2010:143):

1. Hasil perbandingan atau presentase pencapaian di atas 100% berarti sangat efektif.
2. Hasil perbandingan atau presentase pencapaian sama dengan 100% berarti efektif.
3. Hasil perbandingan atau presentase pencapaian 90% - 99% berarti cukup efektif.
4. Hasil perbandingan atau presentase pencapaian 75% - 89% berarti kurang efektif.
5. Hasil perbandingan atau presentase pencapaian di bawah 75% berarti Tidak Efektif.

Tabel 4 di bawah menunjukkan efektivitas penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Sikka pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dapat dikatakan kurang efektif karena persentase pencapaiannya 75% - 89% (Mahmudi, 2010:143).

Efektivitas penerimaan retribusi parkir pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 4 berikut:

Tabel 4. Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir Tahun 2018-2020

Tahun	Realisasi	Target	Efektivitas %	Kriteria
2018	380.773.000	889.920.000	42,79	Tidak efektif
2019	336.889.000	504.000.000	66,84	Tidak Efektif
2020	475.540.000	325.080.000	146,28	Sangat efektif
Rata-rata			85,30	Kurang Efektif

Sumber: Data diolah, 2023

Kondisi efektivitas penerimaan retribusi parkir dari tahun 2018-2020 sebagai berikut:

1. Pada tahun 2018 efektivitas penerimaan retribusi parkir sebesar 42,79%, yang berarti bahwa efektivitas penerimaan retribusi parkir berada pada kriteria tidak efektif.
2. Pada tahun 2019 efektivitas penerimaan retribusi parkir sebesar 66,84%, yang berarti bahwa efektivitas penerimaan retribusi parkir berada pada kriteria tidak efektif.
3. Pada tahun 2020 efektivitas penerimaan retribusi parkir sebesar 146,28%, yang berarti bahwa efektivitas penerimaan retribusi parkir berada pada kriteria sangat efektif.

Analisis Kontribusi Retribusi Parkir

Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui kontribusi dari penerimaan retribusi parkir dalam mendukung pendapatan daerah. rasio ini dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan retribusi parkir dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Utomo, 2011:150).

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Perhitungan kontribusi penerimaan retribusi parkir adalah sebagai berikut :

1. Kontribusi penerimaan retribusi parkir tahun 2018

$$= \frac{380.773.000}{100.868.194.503,01} \times 100\% \\ = 0,38\%$$

2. Kontribusi penerimaan retribusi parkir tahun 2019

$$= \frac{336.889.000}{99.619.556.108,26} \times 100\% \\ = 0,34\%$$

3. Kontribusi penerimaan retribusi parkir tahun 2020

$$= \frac{475.540.000}{119.601.046.361,49} \times 100\%$$

$$= 0,40\%$$

Skala pengukuran yang digunakan untuk menilai kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah (Utomo, 2011:150).

- a. Hasil perbandingan atau presentase pencapaian 0% - 10% berarti Sangat Kurang.
- b. Hasil perbandingan atau presentase pencapaian 10% - 20% berarti Kurang.
- c. Hasil perbandingan atau presentase pencapaian 20% - 30% berarti Sedang.
- d. Hasil perbandingan atau presentase pencapaian 30% - 40% 20% berarti Cukup Baik.
- e. Hasil perbandingan atau presentase pencapaian 40% - 50% berarti Baik.
- f. Hasil perbandingan atau presentase pencapaian di atas 50% berarti sangat baik.

Tabel 5 dibawah menunjukkan kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sikka pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dapat dikatakan sangat kurang karena persentase pencapaiannya 0% - 10% (Utomo, 2011:150)

Kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 5 berikut:

Tabel 5. Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018-2020

Tahun	Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir	Realisasi Penerimaan PAD	Kontribusi (%)	Kriteria
2018	380.773.000	100.868.194.503,01	0,38	Sangat kurang
2019	336.889.000	99.619.556.108,26	0,34	Sangat kurang
2020	475.540.000	119.601.046.361,49	0,40	Sangat kurang
Rata-rata			0,37	Sangat kurang

Sumber: Data diolah, 2023

Kondisi kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2018-2020 sebagai berikut:

1. Pada tahun 2018 kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah sebesar 0,38%, yang berarti bahwa kontribusi penerimaan retribusi parkir berada pada kriteria sangat kurang.

2. Pada tahun 2019 kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah sebesar 0,34, yang berarti bahwa kontribusi penerimaan retribusi parkir berada pada kriteria sangat kurang.
3. Pada tahun 2020 kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah sebesar 0,40%, yang berarti bahwa kontribusi penerimaan retribusi parkir berada pada kriteria sangat kurang.

Pembahasan

Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Parkir di Kabupaten Sikka Tahun 2018-2020

Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Sikka pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 berada pada kriteria sangat rendah (Kasmir, 2016:118). Ada beberapa hal yang menjadi penyebab tidak efektif pertumbuhan penerimaan retribusi parkir ini disebabkan karena kurangnya kendaraan yang masuk ke dalam pasar yang menjadi penyebab utama terjadinya tidak efektif penerimaan retribusi parkir. Kelalaian dari petugas parkir, hal ini menyebabkan Pada tahun ini penerimaan yang di peroleh para juru parkir mengalami penurunan di setiap titik parkir menjadi pemicu terjadinya efektif atau tidaknya pada pertumbuhan retribusi parkir.

Penerimaan retribusi parkir tidak efektif apabila petugas parkir tidak berada pada titik parkir yang telah ditentukan atau karcis yang seharusnya diberikan kepada pemakai jasa parkir di salah gunakan oleh petugas parkir, hal ini menyebabkan pertumbuhan penerimaan retribusi parkir tidak efektif. Sebaliknya Penerimaan retribusi parkir akan efektif, apabila petugas parkir tidak lalai dalam menjaga tempat parkir dan apabila Dinas Perdagangan mengawasi penempatan titik parkir tersebut sehingga pendapatan yang di peroleh pun efektif.

Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir di Kabupaten Sikka Tahun 2018-2020

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa, efektivitas penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Sikka mengalami kondisi kurang efektif atau berada pada kriteria kurang efektif (Mahmudi, 2010:143). bahwa realisasi penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Sikka masih jauh dari nilai penetapan target tahunan. Tidak tercapainya target penerimaan retribusi parkir oleh beberapa Faktor - faktor yang menyebabkan penerimaan retribusi parkir pada tahun 2018-2020 kurang efektif yaitu kurangnya kendaraan yang masuk ke dalam pasar disebabkan oleh covid 19 dan kelalaian dari petugas parkir. Secara spesifik perkembangan realisasi parkir secara umum mengalami kondisi yang tidak efektif, dimana pada tahun 2018 tidak mencapai target yang

ditentukan, pada tahun 2019 mengalami kondisi tidak efektif, dan pada tahun 2020 mengalami kondisi sangat efektif, hal ini dapat di lihat dari realisasi dan target tahunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Sikka.

Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sikka Tahun 2018-2020

Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sikka pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 berada pada presentase sangat kurang. (Utomo, 2011:150). Faktor pemicu perkembangan kontribusi parkir berada pada kriteria sangat kurang yaitu kurangnya kendaraan yang masuk ke dalam pasar dan kelalaian dari petugas parkir.

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa sangat kurang kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), ini menunjukkan bahwa meskipun realisasi retribusi parkir setiap tahunnya mengalami fluktuasi namun tidak menjamin kontribusi yang diberikan terhadap Pendapatan Asli Daerah juga meningkat setiap tahunnya.

Kontribusi retribusi parkir akan meningkat, apabila petugas parkir tidak lalai dalam menjaga tempat parkir dan apabila Dinas Perdagangan mengawasi penempatan titik parkir tersebut sehingga tingkat Pendapatan Asli Daerah pun meningkat.

Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Stewardship Theory yang dikembangkan oleh Donaldson dan Davis (1989,1991), teori ini menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Pemerintah selaku stewardship dengan fungsi pengelola sumber daya. Terjadi kesepakatan yang terjalin antara pemerintah (Stewardship) dan rakyat (Principal) berdasarkan kepercayaan, kolektif, sesuai tujuan organisasi. Cara kerja teori stewardship pada retribusi parkir yang merupakan salah satu retribusi daerah sangat besar kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah, maka dari itu berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa pertumbuhan, dan efektivitas berada pada kriteria sangat rendah dan kurang efektif, sedangkan kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sikka pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 berada pada kriteria sangat kurang.

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Maria Imakulata Kota (2020) dengan judul Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ende hasil penelitian yang diperoleh yaitu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecenderungan

penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Ende tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 negatif. Efektivitas penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Ende dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 tidak efektif karena kurangnya disiplin para kolektor.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Sikka dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 tidak efektif. Pada tahun 2018 pertumbuhan tidak efektif, pada tahun 2019 pertumbuhan tidak efektif dan pada tahun 2020 pertumbuhan tidak efektif. Hal ini berarti pertumbuhan penerimaan retribusi parkir berada pada kriteria tidak efektif.
2. Efektivitas penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Sikka dari tahun 2018 tidak efektif, tahun 2019 tidak efektif, dan tahun 2020 sangat efektif. Efektivitas penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Sikka dari tahun 2018-2020 rata-rata kurang efektif. Hal ini berarti efektivitas penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Sikka berada pada kriteria kurang efektif.
3. Kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sikka dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 adalah sangat kurang. Pada tahun 2018 kontribusinya sangat kurang, tahun 2019 kontribusinya sangat kurang, dan tahun 2020 kontribusinya sangat kurang. Kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sikka dari tahun 2018-2020 rata-rata sangat kurang. Hal ini berarti kontribusi penerimaan retribusi berada pada kriteria sangat kurang.

Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian serta kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Dinas Perdagangan
 - a. Dinas Perdagangan Kabupaten Sikka perlu meningkatkan pengelolaan retribusi parkir yang mengarah ke pemungutan retribusi parkir. Sehingga penerimaan retribusi parkir dapat meningkat dan realisasi dari target yang telah ditentukan dapat tercapai serta

- dapat memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara keseluruhan.
- b. Dinas Perdagangan harus lebih mengawasi petugas parkir, sehingga petugas parkir yang menjaga di setiap titik parkir dapat bekerja dengan baik sesuai dengan wewenang yang sudah diberikan.
 - c. Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir akan efektif, apabila petugas parkir tidak lalai dalam menjaga tempat parkir dan apabila Dinas Perdagangan mengawasi penempatan titik parkir tersebut sehingga pendapatan yang di peroleh pun efektif.
 - d. Efektivitas retribusi parkir akan meningkat, apabila petugas parkir tidak lalai dalam menjaga tempat parkir dan apabila Dinas Perdagangan mengawasi penempatan titik parkir.
 - e. Kontribusi retribusi parkir akan meningkat, apabila petugas parkir tidak lalai dalam menjaga tempat parkir dan apabila Dinas Perdagangan mengawasi penempatan titik parkir tersebut sehingga tingkat Pendapatan Asli Daerah pun meningkat.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang akan mengembangkan penelitian ini sebaiknya disajikan pula perhitungan pengembangan berdasarkan nilai penerimaannya. Selain itu, bisa ditambahkan pula mengenai pajak parkir dan sektor-sektor lain dari komponen Pendapatan Asli Daerah yang sangat berpengaruh terhadap penerimaan daerah di Kabupaten Sikka Tahun 2020-2022.

Keterbatasan Penelitian

1. Tidak adanya ukuran yang pasti mengenai batasan efektivitas penerimaan retribusi parkir, sehingga peneliti hanya dapat menarik kesimpulan berdasarkan pendapat Mahmudi, yaitu batasan efektivitas jika mencapai minimal 1 (satu) atau 100%, semakin tinggi efektivitasnya berarti menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.
2. Peneliti hanya membandingkan kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah hanya 3 (tiga) tahun, yaitu dari tahun 2018-2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Bakhtiar, E. A. (2002). Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.
- Baihaki. (2020). Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi (Studi Sistem Kinerja Dinas Parkir). 1–94.
- Bastian, I. (2001). Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia (1st Ed.). Yogyakarta: Bpfc.
- _____. (2016). Akuntansi Perbankan (1st Ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Baswir, R. (2000). Akuntansi Pemerintahan Indonesia (3rd Ed.). Yogyakarta: Bpfe.
- Desri, L. (2022). Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.
- Diliana, S. M., Aurelia, P. N., Mitan, W., & Sumiyati, H. (2022). Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi dan Kefektifan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada KSPKopdit Suru Pudi Koting. *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 2022, 4.4: 6218-6230.
- Dince, M. N., & Desy, H. N. (2003). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Maumere. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2036-2044.
- Elim, M. E. I. (2016). Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 889–897.
- Hafizrianda, Y. (2015). Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Jayapura. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 2(3), 1–17.
- Halim, A. (2002). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah (1st Ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Henrikus, H. Siktania, M.D. (2016). Manajemen Keuangan Daerah. 1–23.
- Indonesia, R. (2005). Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. *Lembaran Negara Ri Tahun*, 140.
- Iskandar, R. (2021). Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.
- Kasmir. (2016). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Keuangan, D. P.P. No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Latifah Humairah, U., Dwi Kusumastuti, E., & Supriatna, I. (2021). Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung). *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(3), 466–479.
- Mahmudi. (2010). Rasio Efektifitas. Yogyakarta: Upp Stim Ykpn.
- _____. (2011). Rasio Efisiensi (3rd Ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- _____. (2019). Perpajakan (Terbaru). Yogyakarta: Cv Andi Offset.
- Pratiwi, R. (2016). Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah.

- Rabiyah, U., & Firman, F. (2021). Analisis Penerapan Potensi Dan Efektifitas Pajak Parkir Dan Retribusi Parkir Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. *Movere Journal*, 3(1), 59–69.
- Ramadani, E. (2017). Analisis Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung. 01(01), 138–160.
- Sanga, K.P., Rangga, Y. D. P., & Naga, F.E. (2018). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka. *Accounting Unipa Vol. VIII*.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanti, E. (2014). Studi Atas Belanja Modal Pada Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Hubungannya Dengan Belanja Pemeliharaan Dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*, 4(1), 1–25.
- Negeri, D.D. (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006*.
- No, U.U.(33). *Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*. Jakarta, Direktorat Jendral Otonomi Daerah.
- Nomor, P.P. (58). *Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Nomor, P.P. (13). *Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007*.
- Nomor, U.U. (28). *Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.
- Nomor, P.P. (71). *Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Nomor, P.P. (8). *Tahun 2011 Tentang Retribusi Khusus Parkir Pasal 08*.
- No, U.U. (23). *Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*. Pustaka Mahardika. Yogyakarta.
- Wihelmina, M., Paulus L. L., M. F. Sumiyati. (2022). Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak-Etap). 1(November 2019), 1–11.